



KUA 2023

KEBIJAKAN UMUM APBD



PEMERINTAH KOTA BLITAR

2022





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR**

NOMOR : 15 TAHUN 2022

NOMOR : 7 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022**

NOTA KESEPAKATAN**ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR****NOMOR : 15 TAHUN 2022****NOMOR : 7 TAHUN 2022****TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022****TENTANG****KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd.**
Jabatan : Wali Kota Blitar
Alamat Kantor : Jl. Merdeka No. 105 Blitar

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Blitar

2. Nama : **dr. SYAHRUL ALIM**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 19 Blitar

Nama : **ELY IDAYAH VITNAWATI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 19 Blitar

Nama : **AGUS ZUNAI, S.E.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 19 Blitar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Blitar, 2 Agustus 2022


WALIKOTA BLITAR
Drs. SANTOSO, M.Pd.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR


dr. SYAHRUL ALIM
KETUA



ELY IDAYAH VITNAWATI
WAKIL KETUA


AGUS ZUNAI, S.E.
WAKIL KETUA



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

NOMOR : 188/13/410.040/DPRD/2022

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2023

DAN

PERSETUJUAN ATAS PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

Menimbang : bahwa dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas KUA dan PPAS tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar.

- Memperhatikan : 1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada tanggal 2 Agustus 2022;
2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Blitar yang telah disampaikan dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 2 Agustus 2022;
3. Hasil Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 2 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : a. Menyetujui Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
- b. Menyetujui Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : a. Naskah Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Naskah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Blitar serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Menyerahkan Keputusan ini kepada Wali Kota Blitar untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 2 Agustus 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR**

KETUA,



dr. SYAHRUL ALIM

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
1.2	Tujuan Penyusunan KUA	I-3
1.3	Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-12
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	III-1
3.1	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	III-1
3.2	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	III-5
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023	IV-1
4.2	Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-6
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1	Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja	V-1
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga	V-5
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
5.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	VI-1
5.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	VI-2
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
7.1	Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	VII-1
7.2	Strategi Pencapaian Pembangunan Daerah	VII-3
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA), menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan KUA berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD meliputi laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Kepala Daerah Menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Rancangan KUA memuat:

- 1) Kondisi ekonomi makro daerah, yang menjelaskan gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- 2) Asumsi penyusunan APBD, yang menjelaskan asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD termasuk pertumbuhan ekonomi, gini, IPM, tingkat kemiskinan dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- 3) Kebijakan Pendapatan Daerah, yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah serta kebijakan yang mendasarinya;
- 4) Kebijakan Belanja Daerah, yang menjelaskan program dan langkah kebijakan dalam upaya pencapaian target pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah Pusat dan Provinsi;



- 5) Kebijakan Pembiayaan Daerah, yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah serta kebijakan pengalokasian pembiayaan daerah; dan
- 6) Strategi pencapaian, yang menjelaskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Blitar Tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, yaitu RKPD Kota Blitar Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026. Hal ini untuk mempedomani Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023. RKPD Kota Blitar Tahun 2023 memuat:

1. gambaran umum kondisi daerah,
2. rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah,
3. sasaran dan prioritas pembangunan daerah,
4. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan:
 - a) berpedoman pada RKP Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi,
 - b) isu strategis nasional yang sedang berkembang termasuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah;
 - c) pelayanan dasar, dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan melaksanakan *mandatory spending* seperti: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Peningkatan Kapasitas SDM dan kewilayahan;
 - d) visi, misi, dan program kepala daerah;
 - e) tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.
5. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan KUA PPAS Kota Blitar Tahun 2023 difokuskan untuk melaksanakan prioritas pembangunan Kota Blitar Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 yang merupakan periode kedua pelaksanaan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dengan visi “Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat”.



Berdasarkan uraian di atas, Kebijakan Umum APBD (KUA) memiliki peranan penting sebagai tahap awal penganggaran, menjadi satu kesatuan dengan PPAS, yang menjembatani RKPD dengan APBD. Dokumen KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Dengan demikian sasaran pembangunan diharapkan sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Blitar Tahun 2023.

Pada proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS, informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen dilakukan secara elektronik. Penyusunan RKPD, KUA PPAS, RKA-SKPD dan APBD Tahun 2023 dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terakhir kali dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah ke dalam rancangan APBD Tahun 2023;
2. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah yang termuat dalam RKPD Tahun 2023;
3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Kota Blitar Tahun 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana



- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 TAHUN 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan



- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun. 2014, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020, Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Tahun. 2014, Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014



- tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6797);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 28. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



30. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 225);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
 44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barng Mllik Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1076);
 45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil



- Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 49. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
 50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 51. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 52. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62);
 53. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 66);
 54. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 67);
 55. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 68);
 56. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 60).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Makro Ekonomi Daerah

Kondisi makro ekonomi Kota Blitar dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi provinsi Jawa Timur dan Nasional. Penjabaran kondisi ekonomi makro meliputi data pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, indeks gini, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia.

a. Pertumbuhan PDRB

Tolok ukur yang digunakan dalam pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB yang tinggi menunjukkan aktivitas produksi barang dan jasa di suatu daerah tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PDRB Kota Blitar dilihat atas dasar harga berlaku maupun konstan mengalami tren peningkatan. Kecuali di tahun 2020 sempat turun sebagai dampak pandemi COVID-19 namun kembali naik di tahun 2021 melebihi PDRB di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di tahun 2021 mulai tumbuh sejak pandemi COVID-19 mulai muncul di tahun 2020.

Gambar 2.1
PDRB ADHK dan ADHB Kota Blitar Tahun 2017 s.d. 2021



Sumber: BPS Kota Blitar Tahun 2022, diolah.

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha (sektor) yang disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2.1
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp) Tahun 2017 s.d 2021 Kota Blitar

No	Sektor / Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Juta Rp	%								
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	118.736,39	2,75%	119.172,75	2,61%	120.752,56	2,50%	120.956,29	2,56%	123.132,14	2,50%
B	Pertambangan dan Penggalian	263,50	0,01%	261,63	0,01%	259,71	0,01%	244,35	0,01%	236,09	0,00%
C	Industri Pengolahan	396.880,76	9,20%	420.576,85	9,21%	444.149,91	9,19%	431.234,78	9,13%	449.705,16	9,13%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.083,61	0,07%	3.225,34	0,07%	3.406,09	0,07%	3.400,12	0,07%	3.478,28	0,07%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.063,25	0,16%	7.351,43	0,16%	7.700,59	0,16%	8.077,75	0,17%	8.512,33	0,17%
F	Konstruksi	306.094,12	7,09%	324.674,03	7,11%	342.691,48	7,09%	321.093,78	6,80%	324.882,69	6,60%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.046.380,69	24,25%	1.116.641,45	24,45%	1.190.378,81	24,63%	1.110.558,07	23,52%	1.187.027,46	24,10%
H	Transportasi dan Pergudangan	173.325,14	4,02%	185.211,70	4,06%	201.349,43	4,17%	190.377,45	4,03%	201.051,71	4,08%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	219.871,63	5,10%	236.875,12	5,19%	253.737,50	5,25%	230.163,95	4,87%	244.654,07	4,97%
J	Informasi dan Komunikasi	542.915,82	12,58%	579.345,47	12,69%	620.921,91	12,85%	664.745,76	14,08%	704.165,18	14,30%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	444.991,01	10,31%	464.670,99	10,18%	479.224,45	9,92%	480.950,08	10,18%	483.774,06	9,82%
L	Real Estate	170.222,02	3,94%	180.197,03	3,95%	191.685,76	3,97%	195.917,82	4,15%	204.424,75	4,15%
M	Jasa Perusahaan	34.935,65	0,81%	37.405,60	0,82%	39.849,93	0,82%	37.080,10	0,79%	37.710,46	0,77%
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	270.559,92	6,27%	281.355,26	6,16%	292.611,65	6,05%	289.576,76	6,13%	290.387,57	5,90%



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023

No	Sektor / Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Juta Rp	%								
O	Jasa Pendidikan	281.548,92	6,52%	296.358,40	6,49%	314.690,95	6,51%	326.237,54	6,91%	329.924,03	6,70%
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	82.347,63	1,91%	87.609,65	1,92%	93.249,59	1,93%	102.431,87	2,17%	108.924,79	2,21%
Q	Jasa lainnya	215.794,76	5,00%	225.268,15	4,93%	236.231,51	4,89%	209.507,79	4,44%	222.581,07	4,52%
	Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar	4.315.014,82	100,00%	4.566.200,85	100,00%	4.832.891,82	100,00%	4.722.554,24	100,00%	4.924.571,84	100,00%

Sumber: <https://blitarkota.bps.go.id/>, diolah.



Tabel 2.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) Tahun 2017 s.d 2021 Kota Blitar

No	Sektor / Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Juta Rp	%								
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	178.373,21	3,08%	186.040,74	2,95%	193.059,93	2,84%	195.645,46	2,92%	201.799,57	2,84%
B	Pertambangan dan Penggalian	341,81	0,01%	361,69	0,01%	368,14	0,01%	349,41	0,01%	341,18	0,00%
C	Industri Pengolahan	552.608,39	9,56%	607.975,83	9,65%	659.375,39	9,71%	654.040,16	9,75%	712.615,53	10,02%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.915,36	0,07%	4.274,54	0,07%	4.586,14	0,07%	4.482,58	0,07%	4.600,68	0,06%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.192,13	0,14%	8.621,86	0,14%	9.059,76	0,13%	9.536,59	0,14%	10.321,00	0,15%
F	Konstruksi	452.641,92	7,83%	484.943,11	7,70%	512.115,58	7,54%	481.486,38	7,18%	494.865,17	6,96%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.379.424,09	23,86%	1.534.907,10	24,36%	1.674.534,90	24,66%	1.579.931,93	23,55%	1.718.418,21	24,16%
H	Transportasi dan Pergudangan	247.375,27	4,28%	273.406,33	4,34%	298.818,96	4,40%	283.348,74	4,22%	299.617,75	4,21%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	308.495,09	5,34%	337.319,92	5,35%	365.962,15	5,39%	338.443,12	5,05%	376.589,46	5,29%
J	Informasi dan Komunikasi	607.744,98	10,51%	648.784,08	10,30%	703.269,27	10,35%	760.949,90	11,34%	809.696,88	11,38%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	640.867,60	11,08%	688.195,92	10,92%	717.424,35	10,56%	719.777,55	10,73%	745.602,70	10,48%
L	Real Estate	211.459,19	3,66%	233.172,65	3,70%	252.182,70	3,71%	262.054,10	3,91%	274.971,89	3,87%
M	Jasa Perusahaan	43.617,33	0,75%	48.734,71	0,77%	53.151,54	0,78%	50.772,80	0,76%	52.870,04	0,74%
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	360.188,62	6,23%	397.528,03	6,31%	438.481,15	6,46%	450.571,16	6,72%	450.567,63	6,33%
O	Jasa Pendidikan	399.640,29	6,91%	428.107,08	6,79%	461.589,81	6,80%	487.435,37	7,27%	495.112,34	6,96%



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023

No	Sektor / Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Juta Rp	%								
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110.234,77	1,91%	118.797,83	1,89%	129.137,41	1,90%	143.488,40	2,14%	153.203,75	2,15%
Q	Jasa lainnya	277.244,08	4,79%	300.521,57	4,77%	318.502,19	4,69%	285.831,29	4,26%	312.403,43	4,39%
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5.782.364,14	100,00%	6.301.693,00	100,00%	6.791.619,37	100,00%	6.708.144,94	100,00%	7.113.597,21	100,00%

Sumber: <https://blitarkota.bps.go.id/>, diolah.

Tabel 2.3


Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 s.d 2021

Pertumbuhan Ekonomi (%)	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
Kota Blitar	5,78	5,83	5,84	-2,28	4,28
Provinsi Jawa Timur	5,46	5,47	5,53	-2,33	3,57
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber: <https://jatim.bps.go.id/>, <https://blitarkota.bps.go.id/>, <https://www.bps.go.id/>, diolah.

Gambar 2.2

Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 s.d 2021




Sumber: <https://jatim.bps.go.id/>, <https://blitarkota.bps.go.id/>, <https://www.bps.go.id/>, diolah.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun terakhir berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kecuali di tahun 2020 di mana perekonomian Indonesia bertumbuh negatif (menurun) karena dampak pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar turun sebesar -2,28%, melebihi penurunan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar -2,07% namun masih di atas Provinsi Jawa Timur yang mengalami penurunan sebesar -2,33%.

Menurut data PDRB ADHB Tahun 2021, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi potensi perekonomian yang paling dominan di Kota Blitar dengan persentase sebesar 24,16%. Lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar berikutnya adalah sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 11,38%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,48% serta Industri Pengolahan sebesar 10,02%. Gambaran kontribusi setiap sektor lapangan usaha dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar 2.3
Kontribusi Lapangan Usaha berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2021



b. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Selama kurun waktu lima tahun, perkembangan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) penduduk Kota Blitar mengalami tren kenaikan, sebagai konsekuensi atas peningkatan nilai PDRB ADHB, meskipun di tahun 2020 sempat mengalami penurunan karena dampak pandemi COVID-19. Sedangkan PDRB per kapita ADHK mengalami tren kenaikan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan menurun sejak tahun 2020 sampai tahun 2021. Untuk melihat perkembangan PDRB per kapita tersebut selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4
PDRB Per Kapita Kota Blitar Tahun 2017 s.d 2021



Sumber: BPS, diolah.

c. Indeks Gini


Nilai indeks gini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi indeks gini menunjukkan ketimpangan yang seakin tinggi. Perkembangan indeks gini di Kota Blitar mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami tren penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kota Blitar. Namun dibandingkan dengan tahun 2019, indeks gini Kota Blitar tahun 2020 mengalami peningkatan akibat adanya pandemi COVID-19 menjadi 0,344 pada tahun 2020 dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 0,370. Indeks gini Kota Blitar masih berada dalam posisi yang lebih baik dibanding indeks gini Provinsi Jawa Timur sebesar 0,374 dan Nasional sebesar 0,384.

Tabel 2.4
Indeks Gini Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 s.d 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kota Blitar	0,390	0,351	0,338	0,344	0,370
2.	Jawa Timur	0,396	0,379	0,370	0,366	0,374
3.	Nasional	0,393	0,389	0,380	0,381	0,384

Sumber: BPS, diolah.

Gambar 2.5
Indeks Gini Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 s.d 2021



Sumber: BPS, diolah.

d. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun terakhir berada dalam kisaran 7,13 – 8,03% dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021



sebesar 11.330 jiwa atau 7,89% dari total penduduk. Jumlah tersebut berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 11,40%. Dibandingkan tahun 2020, angka kemiskinan Kota Blitar naik sebanyak 0,11%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan persentase penduduk miskin selama tahun 2020–2021 di Kota Blitar di antaranya terjadinya inflasi umum, terbatasnya lapangan pekerjaan dan kenaikan harga bahan pokok akibat pandemic COVID-19.

Tabel 2.5
Angka Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2017 s.d 2021

No	Uraian	Angka Kemiskinan (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kota Blitar	8,03	7,44	7,13	7,78	7,89
2.	Jawa Timur	11,77	10,98	10,37	11,09	11,4
3.	Nasional	10,12	9,66	9,22	10,19	10,14

Sumber: BPS, diolah.

Gambar 2.6
Angka Kemiskinan Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS, diolah.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Miskin dan Indikator Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2017 s.d 2021


No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Garis Kemiskinan	Rp.383.021	Rp.425.832	Rp.456.778	Rp.465.868	Rp.481.229
2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	11.220	10.470	10.100	11.100	11.330
3	Kedalaman Kemiskinan	0,93	1,05	1,14	0,98	1,06
4	Keparahan Kemiskinan	0,24	0,31	0,23	0,22	0,28

Sumber: BPS, diolah.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka pengangguran diukur dari tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun terakhir berada dalam kisaran 3–7%. Tren TPT Kota Blitar cenderung naik, kenaikan paling tinggi di tahun 2020 di mana TPT menjadi sebesar 6,68%. Namun di tahun 2021 TPT Kota Blitar turun menjadi 6,61%.

Gambar 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2017 s.d 2021




Sumber: BPS, diolah.

TPT Kota Blitar cenderung berada di bawah TPT Nasional meskipun masih berada di atas TPT Jawa Timur. Kecuali di tahun 2021 di mana TPT Kota Blitar yang tertinggi dibandingkan TPT Jawa Timur dan Nasional.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. IPM dihitung berdasarkan angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Data BPS menunjukkan pada tahun 2021 IPM Kota Blitar sebesar 78,98, atau meningkat sebesar 0,41 poin dibandingkan dengan nilai IPM Tahun 2020 yaitu sebesar 78,57. Pencapaian IPM Kota Blitar Tahun 2021 berada di atas rata-rata IPM Jawa Timur dan Nasional dengan tren kenaikan sejak tahun 2017. Tren peningkatan IPM ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Kota Blitar terus mengalami kemajuan.

Gambar 2.8
IPM Kota Blitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 s.d. 2021



Sumber: BPS, diolah.

Berdasarkan uraian di atas, maka kondisi makro ekonomi Kota Blitar Tahun 2021 dan 2022 disajikan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 2.7
Kondisi Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2021 dan Target 2022

No	Uraian Indikator	Realisasi 2021	Target 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,28%	4,5%
2	Angka kemiskinan	7,89%	7,26%
3	IPM	78,98	78,58
4	Gini Ratio	0,37	0,345
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,61%	5,90%

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2023

Bahwa untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Kebijakan perekonomian Kota Blitar mengacu pada perencanaan tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan perekonomian Kota Blitar dipengaruhi oleh dinamika



perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Kota Blitar tahun 2023 mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan daerah tahun sebelumnya.

Dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026, telaahan kebijakan nasional dan provinsi, serta kinerja pembangunan tahun sebelumnya, maka tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2023 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional berbasis Teknologi Informasi.” Pembangunan diarahkan dapat mencapai angka proyeksi indikator makro ekonomi tahun 2023 dengan mengacu pada target nasional, dan provinsi, serta dengan tetap mempedomani hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Target indikator makro ekonomi Kota Blitar tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2023

No.	Indikator Ekonomi Makro	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,28%	4,5%	4,5 %
2	Angka kemiskinan	7,89%	7,26%	7,21%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,61%	5,90%	5,55%
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	78,98	78,58	78,59
5	Indeks Gini (poin)	0,37	0,345	0,344

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Daerah Kota Blitar tahun 2023 ditetapkan berdasarkan kondisi makro daerah, kinerja pendapatan dan belanja daerah, perkembangan kemampuan fiskal daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.2.1. Kinerja Pendapatan

Pendapatan daerah Kota Blitar berdasarkan Laporan realisasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dengan rata rata kenaikan sebesar minus 5,94%. Realisasi pendapatan daerah tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 sebagai akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemerintah pusat pada tahun 2020 melakukan *refocussing* dana perimbangan untuk Covid-19, serta dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala



Besar (PSBB) yang berimplikasi pada penurunan pajak dan retribusi daerah. Namun realisasi pendapatan daerah Kota Blitar pada tahun 2021 mengalami kenaikan mencapai Rp. 1.041.505.261.947,02. Kenaikan pendapatan daerah di tahun 2021 disumbang sebagian besar oleh Pendapatan Asli Daerah komponen Lain-lain PAD yang Sah dari Pendapatan BLUD. Komponen PAD yang berasal dari pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih belum dapat kembali ke perolehan tahun 2019. Dana perimbangan masih cenderung mengalami penurunan (dengan rata-rata penurunan sebesar minus 2,63%) sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam program penanganan pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi Nasional dan pembangunan IKN yang menyebabkan dana transfer cenderung menurun. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami rata-rata kenaikan sebesar 1,66% yang sebagian besar berasal dari bagi hasil pajak Provinsi dan alokasi dana BOS.

Tabel 2.9
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Blitar Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	
	PENDAPATAN DAERAH	940.723.250.100,00	880.876.905.111,23	1.041.505.261.947,02	5,94%
1	Pendapatan Asli Daerah	166.140.178.781,00	174.590.638.444,23	297.618.527.754,02	37,78%
	Hasil Pajak Daerah	44.650.054.610,00	37.530.670.035,90	38.279.290.179,35	-6,98%
	Hasil Retribusi Daerah	10.138.463.906,00	6.681.655.444,00	6.383.791.892,00	-19,28%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.169.069.219,00	1.041.098.840,30	829.819.053,40	-15,62%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.182.591.047,00	129.337.214.124,03	252.125.626.629,27	56,16%
2	Dana Perimbangan	617.074.500.118,00	560.074.563.472,00	582.339.119.979,00	-2,63%
	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	93.919.591.845,00	81.234.742.965,00	110.933.535.218,00	11,53%
	Dana Alokasi Umum	437.776.459.000,00	400.918.516.000,00	393.968.854.000,00	-5,08%
	Dana Alokasi Khusus	85.378.449.273,00	77.921.304.507,00	77.436.730.761,00	-4,68%
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	157.508.571.201,00	146.211.703.195,00	161.547.614.214,00	1,66%
	Pendapatan Hibah	17.063.503.000,00	17.307.870.000,00	-	-49,28%
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	87.140.709.201,00	70.229.057.195,00	93.669.717.173,00	6,99%
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51.430.800.000,00	56.837.217.000,00	36.309.878.000,00	-12,80%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1.873.559.000,00	1.837.559.000,00	1.679.559.000,00	-5,26%
	Pendapatan Lainnya			29.888.460.041,00	0,00%

Sumber: RKPD Kota Blitar Tahun 2023. *Klasifikasi pendapatan dipetakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

2.2.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah Kota Blitar tahun 2019-2021 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,32%. Belanja daerah mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi Rp 868.055.395.687,07 dari sebelumnya di tahun



2019 sebesar Rp 974.726.671.816,00 sebagai imbas atas penurunan pendapatan daerah akibat pandemi COVID-19 dan kembali naik di tahun 2021 sebagai dampak program pemulihan ekonomi daerah dengan realisasi sebesar Rp 986.004.395.437,41.

Pertumbuhan realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sangat tinggi. BTT mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 272.134,82%. Hal ini dikarenakan merebaknya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 di mana realisasi BTT mencapai Rp 28.611.155.432,23 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 12.835.122.027,18. Belanja barang dan jasa mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 15,19%. Pada tahun 2021, pengadaan bahan kesehatan dan barang jasa lainnya untuk penanganan pandemi COVID-19 dan penerapan *new normal* di Kota Blitar menyebabkan kenaikan yang signifikan atas Belanja Barang dan Jasa.

Belanja modal mengalami penurunan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 19,81%, sebagai akibat penjadwalan ulang program dan kegiatan yang dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19.

Tabel 2.10
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Blitar Tahun 2019-2021

No	Uraian	Realisasi Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	
	BELANJA	974.726.671.816,00	868.055.395.687,07	986.004.395.437,41	1,32%
1	Belanja Tidak Langsung	354.175.352.617,00	361.845.904.998,92	373.969.754.309,97	2,76%
	Belanja Pegawai	303.499.716.850,00	280.178.903.593,69	314.975.285.655,00	2,37%
	Belanja Hibah	26.739.219.800,00	38.493.073.000,00	24.921.294.252,79	4,35%
	Belanja Bantuan Sosial	23.408.640.162,00	14.015.883.398,00	21.238.052.375,00	5,70%
	Belanja bagi hasil kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.087.680,00	0	0	
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	515.432.825,00	546.889.575,00	0	-46,95%
	Belanja Tidak Terduga	5.255.300,00	28.611.155.432,23	12.835.122.027,18	272134,82%
2	Belanja Langsung	620.551.319.199,00	506.209.490.688,15	612.034.641.127,44	1,24%
	Belanja Pegawai	6.409.463.450,00	13.746.244.281,00	0	7,23%
	Belanja Barang dan Jasa	366.755.965.835,00	377.654.652.692,70	481.177.955.697,90	15,19%
	Belanja Modal	247.385.889.913,00	114.808.593.714,45	130.856.685.429,54	-19,81%

Sumber: RKPD Kota Blitar Tahun 2023. *Klasifikasi pendapatan dipetakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

2.2.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Realisasi kelompok pembiayaan meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan adalah kelompok anggaran yang digunakan untuk menutup selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (surplus).



Pembiayaan Kota Blitar dari periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar minus 5,34%. Pada tahun 2020 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) meningkat dibandingkan tahun 2019 dan tidak ada penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. Kemudian pada tahun 2021 Pemerintah kota Blitar membukukan SILPA sebesar Rp 239.941.987.648,01 naik 28,05% dibandingkan tahun 2020 dan ada penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp 3.000.000.000,00.

Tabel 2.11
Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Kota Blitar Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Realisasi Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	
3	PEMBIAYAAN	208.667.078.000,99	174.562.974.050,75	184.441.121.138,40	-5,34%
3.1	PENERIMAAN DAERAH	211.167.078.000,99	174.684.769.000,75	187.441.121.138,40	-4,99%
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	211.104.495.278,46	174.663.656.285,21	187.384.483.474,91	-4,99%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	62.582.722,53	21.112.715,54	56.637.663,49	51,00%
3.2	PENGELUARAN DAERAH	2.500.000.000,00	121.794.950,00	3.000.000.000,00	1134,01%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	0	3.000.000.000,00	0,00%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	121.794.950,00	0	0,00%
	Pembiayaan Netto	208.667.078.000,99	174.562.974.050,75	184.441.121.138,40	-5,34%
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	174.663.656.285,21	187.384.483.474,91	239.941.987.648,01	17,67%

Sumber: RKPD Kota Blitar Tahun 2023. *Klasifikasi pendapatan dipetakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

2.2.4. Kebijakan Fiskal Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Kebijakan fiskal tahun 2023 di sektor APBN dirancang untuk mampu merespon dinamika perekonomian domestik dan global, sekaligus menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Anggaran pemerintah akan fokus untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta mendukung revitalisasi industri dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau. Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2023 juga akan meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal.

Reformasi ini dilakukan melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penerapan perbaikan kualitas belanja atau *spending better* secara efisiensi dan efektif, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Kebijakan pendapatan negara akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan



Perpajakan (UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dan mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Melalui implementasi UU HPP yang efektif, maka rasio perpajakan akan terus meningkat. Optimalisasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) juga dilakukan dengan peningkatan inovasi layanan, dan reformasi pengelolaan aset.

Arah hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ke depan telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kebijakan khususnya terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk meminimumkan ketimpangan, yaitu dengan melakukan reformulasi DAU dengan presisi ukuran kebutuhan yang lebih tinggi di mana DAU untuk masing-masing daerah dialokasikan berdasarkan Celah Fiskal, tidak lagi menambah formula Alokasi Dasar. Pengelolaan Transfer ke Daerah yang berbasis kinerja di mana Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal bagi Pemerintah Daerah sebagai apresiasi kepada daerah yang memiliki kinerja baik dalam memberikan layanan publik dengan kriteria tertentu.

Seiring dengan melandainya kondisi pandemi COVID-19, perekonomian Provinsi Jawa Timur mulai membaik. Diketahui nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57% dan berhasil memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi pulau Jawa sebesar 25,0%. Sedangkan kontribusi terhadap total perekonomian di Indonesia mencapai 14,48%. Pada 2023, perekonomian Jatim ditargetkan tumbuh sebesar 3,45 - 5,15 %.

Di samping itu, realisasi investasi Jawa Timur 2021 juga terangkat, bahkan menjadi yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Capaian kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2021 sebesar Rp 52,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 27 triliun.

2.2.5. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2023

Atas kinerja keuangan Pemerintah Daerah selama tiga tahun terakhir, kondisi makro yang diharapkan bertumbuh positif, serta kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Blitar menetapkan proyeksi keuangan Daerah pada tahun 2023 yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Kota Blitar.

Pendapatan Daerah Kota Blitar pada tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 3,93%, peningkatan tersebut yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang



diproyeksikan meningkat sebesar 8,76%. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar -11,87% sementara Lain-Lain Pendapatan Daerah diproyeksikan tetap, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2023 diperkirakan mengalami penurunan sebesar -4,1% dibandingkan tahun 2022. Belanja operasi direncanakan turun sebesar -4,57%, belanja modal direncanakan naik sebesar 4,56% sementara belanja tidak terduga direncanakan turun sebesar -63,78%. Penurunan signifikan pada belanja tidak terduga sejalan dengan perkembangan pandemi COVID-19 yang semakin membaik, belanja untuk penanganan COVID-19 dan program vaksinasi diarahkan langsung di belanja SKPD yang menangani urusan kesehatan.

Selanjutnya, penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 84.383.493.780,00 bila dibandingkan dengan target tahun 2022 terjadi penurunan sebesar -41,73%. Atas proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan di atas, maka kapasitas keuangan daerah Kota Blitar pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 996.400.034.873,00 atau turun -2,53% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan kapasitas keuangan daerah terjadi karena perbedaan proyeksi SILPA tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, meskipun pendapatan daerah telah diproyeksikan meningkat.

Tabel 2.12
Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kota Blitar Tahun 2022 dan 2023

Uraian	TA 2022	TA 2023	SELISIH	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	201.834.878.884	177.884.476.980	-23.950.401.904	-11,87%
Pajak Daerah	41.059.873.632	44.650.054.610	3.590.180.978	8,74%
Retribusi Daerah	8.734.810.339	10.187.488.251	1.452.677.912	16,63%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.104.657.721	1.169.069.219	64.411.498	5,83%
Lain-lain PAD yang Sah	150.935.537.192	121.877.864.900	-29.057.672.292	-19,25%
PENDAPATAN TRANSFER	667.431.172.000	725.892.888.113	58.461.716.113	8,76%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	589.600.164.000	630.349.612.113	40.749.448.113	6,91%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.831.008.000	95.543.276.000	17.712.268.000	22,76%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.239.176.000	8.239.176.000	0	0,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.239.176.000	8.239.176.000	0	0,00%
Jumlah Pendapatan	877.505.226.884	912.016.541.093	34.511.314.209	3,93%
BELANJA				
BELANJA OPERASI	886.999.080.991	846.460.005.231	-40.539.075.760	-4,57%
Belanja Pegawai	328.054.651.448	344.363.092.184	16.308.440.736	4,97%



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023

Uraian	TA 2022	TA 2023	SELISIH	%
Belanja Barang dan Jasa	511.617.231.070	459.310.052.498	-52.307.178.572	-10,22%
Belanja Hibah	25.272.936.073	21.084.012.257	-4.188.923.816	-16,57%
Belanja Bantuan Sosial	22.054.262.400	21.702.848.292	-351.414.108	-1,59%
BELANJA MODAL	124.270.083.357	129.940.029.642	5.669.946.285	4,56%
Belanja Modal Tanah	1.182.140.000	0	-1.182.140.000	-100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.090.597.085	35.106.729.761	-8.983.867.324	-20,38%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.156.628.123	52.148.377.938	23.991.749.815	85,21%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.029.777.349	39.897.580.900	-8.132.196.449	-16,93%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.810.940.800	2.787.341.043	-23.599.757	-0,84%
BELANJA TIDAK TERDUGA	11.044.690.000	4.000.000.000	-7.044.690.000	-63,78%
Belanja Tidak Terduga	11.044.690.000	4.000.000.000	-7.044.690.000	-63,78%
Jumlah Belanja	1.022.313.854.348	980.400.034.873	-41.913.819.475	-4,10%
Total Surplus/(Defisit)	-144.808.627.464	-68.383.493.780	76.425.133.684	-52,78%
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.808.627.464	84.383.493.780	-60.425.133.684	-41,73%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	144.808.627.464	84.383.493.780	-60.425.133.684	-41,73%
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	144.808.627.464	84.383.493.780	-60.425.133.684	-41,73%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	16.000.000.000	16.000.000.000	
Pembentukan Dana Cadangan	0	16.000.000.000	16.000.000.000	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	16.000.000.000	16.000.000.000	
Pembiayaan Netto	144.808.627.464	68.383.493.780	-76.425.133.684	-52,78%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	
TOTAL APBD	1.022.313.854.348	996.400.034.873	-25.913.819.475	-2,53%



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN TA 2023 di susun berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2023 sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2023 dan Tema RKP tahun 2023, yang dipergunakan adalah hasil kesepakatan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia Agenda Rapat penyampaian dan pengesahan laporan Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI pada Senin, 27 Juni 2022.

Tema RKP tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”** Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Dokumen KEM PPKF Tahun 2023 merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2023. Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2023 disusun pada saat perekonomian global dan nasional mulai pulih dari krisis pandemi COVID-19 dan KEM PPKF Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati adalah
 - 1) Pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,9%,
 - 2) laju inflasi 2 - 4%,
 - 3) nilai tukar rupiah Rp14.300 - Rp14.800 per US Dollar,
 - 4) tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 - 9,16%,
 - 5) harga minyak mentah Indonesia 90 - 110 US Dolar per barel,
 - 6) lifting minyak bumi 660 - 680 ribu barel per hari,
 - 7) lifting gas bumi 1.050 - 1.150 ribu barel setara minyak per hari.
- (b) Sementara, target pembangunan tahun 2023 yang disepakati adalah:



- 1) tingkat kemiskinan 7,5 - 8,5%,
- 2) tingkat pengangguran terbuka 5,3 - 6%,
- 3) rasio gini 0,375 - 0,378,
- 4) indeks pembangunan manusia 73,31 - 73,49,
- 5) nilai tukar petani 105 - 107, dan nilai tukar nelayan 107 - 108.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2021-2026. Guna mencapai target pembangunan Nasional tahun 2023, dijabarkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah *Major Project*, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan *smelter*, pengelolaan terpadu UMKM, *food estate*, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil



Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara rinci, ketujuh Prioritas Nasional yang merupakan agenda pembangunan tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)



- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah
 - b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang
 - c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif
 - d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah
 - e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas
 - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
 - f. Pengentasan kemiskinan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
 - b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
 - c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial
 - d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan



pelayanan dasar.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar
 - b. infrastruktur ekonomi
 - c. infrastruktur perkotaan
 - d. energi dan ketenagalistrikan
 - e. transformasi digital
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - c. pembangunan rendah karbon
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
- c. reformasi birokrasi dan tata Kelola
- d. menjaga stabilitas keamanan nasional

Sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9%
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melambat, perekonomian Kota Blitar periode 2017-2021 dapat tetap tumbuh positif kecuali di masa pandemi COVID-19 yaitu di tahun 2020 mengalami kontraksi di atas



2% (-2,28%) dan mulai terjadi akselerasi di tahun 2021 mencapai 4%. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Blitar pada setiap tahunnya didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) terkecuali pada tahun 2020 dan 2021. Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selama periode tahun 2017-2019 pertumbuhan ekonomi Kota Blitar mengalami peningkatan yakni sebesar 5,78% (2017); 5,82% (2018); 5,84% (2019); dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,2%. Kemudian pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 4,28% pada tahun 2021.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi Rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB tidak banyak berubah pada level 23-25 persen, untuk tahun 2021 mengalami penurunan, dari 24,45 persen (tahun 2020) menjadi 23,34 persen (tahun 2021). Di sisi lain pengeluaran pemerintah selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan hingga tahun 2018, pada 2019 melambat dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, dan kembali sedikit menguat pada 2021.

Tahun 2023 masih menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya yaitu melakukan percepatan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Prioritas pembangunan Kota Blitar diarahkan pada upaya penyelesaian masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Perencanaan pembangunan daerah Kota Blitar untuk tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi daerah, Provinsi dan Nasional. Penentuan asumsi dasar dalam APBD Kota Blitar juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan sinergi pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 diarahkan agar dapat sejalan dan selaras dengan arah kebijakan fiskal dan program prioritas nasional. Program prioritas nasional tersebut meliputi pengelolaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan



pembangunan ramah lingkungan atau ekonomi hijau.

Prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2023 dirumuskan berdasarkan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Propinsi Jawa Timur sebagaimana dalam arah kebijakan Nasional dan propinsi dengan mengusung tema sebagai berikut

- a) Tema pembangunan nasional dalam RKP tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
- b) Tema pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 adalah “Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro.”

RKPD Provinsi Jawa Timur 2023 menjabarkan tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 “Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro”, yang kemudian dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan Jawa Timur. Tujuh prioritas pembangunan Jatim pada 2023 tidak lepas dari nilai-nilai Nawa Bhakti Satya yang menjadi ruh pembangunan di Jawa Timur yakni pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan, peningkatan layanan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya local, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur.

Adapun 7 (tujuh) prioritas pembangunan Jawa timur yang telah disesuaikan dengan RKP Nasional 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;



6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup; dan
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Prioritas tersebut dirumuskan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023, sekaligus menetapkan target pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Sasaran pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56 – 5,58%
2. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,41- 3,82%
3. Tingkat kemiskinan sebesar 10,55 – 9,35%

RKPD Kota Blitar Tahun 2023 ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dengan Visi pembangunan yang ingin diwujudkan dalam adalah “Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat.” Dalam mewujudkan visi, ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

- (1) Misi Pertama: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
- (2) Misi Kedua: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
- (3) Misi Ketiga: Meningkatkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
- (4) Misi Keempat: Meningkatkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
- (5) Misi Kelima: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Berkaitan dengan perwujudan Visi dan Misi Kota Blitar, RKPD Kota Blitar Tahun 2023 menetapkan tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2023 “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional berbasis Teknologi Informasi”, yang kemudian dijabarkan pada 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu:

- 1) Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran. Sasaran dari prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
- 2) Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital untuk Normalisasi Ekonomi. Sasaran dari prioritas penguatan ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital untuk normalisasi



ekonomi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

- 3) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi. Sasaran dari prioritas penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi adalah meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.
- 4) Penguatan Kualitas Pendidikan, Sistem Kesehatan dan Sumber Daya Manusia. Sasaran dari prioritas penguatan kualitas pendidikan, sistem kesehatan dan sumber daya manusia adalah meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing sumber daya manusia.
- 5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi. Sasaran dari prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur pelayanan dasar dan ekonomi adalah meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan lingkungan hidup.
- 6) Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis. Sasaran dari penguatan keberagaman, religius dan nasionalisme dalam lingkungan yang aman dan demokratis adalah terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis, kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan anak.

Atas prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar menyusun prioritas pembangunan daerah dengan berpedoman pada dokumen perencanaan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur. Prioritas pembangunan daerah disusun menggunakan asumsi indikator makro daerah Kota Blitar sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2023. Asumsi indikator makro Kota Blitar dijabarkan pada tabel berikut:

No	Uraian Indikator	Realisasi	Target	Proyeksi
		2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,28%	4,5%	4,5%
2	Angka Kemiskinan	7,89%	7,26%	7,21%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,61%	5,90%	5,55%
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,98	78,58	78,59
5	Indeks Gini	0,37	0,345	0,344



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pajak Daerah Kota Blitar direncanakan berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Retribusi Daerah Kota Blitar terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan berdasarkan perkiraan atau perhitungan yang memadai atas target pendapatan asli daerah dengan memperhatikan realisasi pendapatan pada tahun 2022 dan perkiraan tahun 2023 yang proyeksinya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan potensi penerimaan PAD.

1. Pajak Daerah

Kebijakan penganggaran pajak dan retribusi daerah memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dasar hukum pajak daerah Kota Blitar ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet),
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas



Tanah dan Bangunan, dan

- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pajak dan retribusi daerah sesuai UU HKPD, Pemerintah Kota Blitar sedang melakukan proses penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah di Kota Blitar serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti proyeksi atas pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Blitar melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

2. Retribusi Daerah

Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data potensi retribusi daerah di Kota Blitar serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD. Dasar hukum retribusi daerah Kota Blitar ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam rangka menyesuaikan ketentuan pajak dan retribusi daerah sesuai UU HKPD, Pemerintah Kota Blitar sedang melakukan proses penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada



tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah.

Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi. Pemerintah Daerah juga perlu melakukan evaluasi atau peninjauan Kembali terkait penerapan tarif retribusi daerah. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;



- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Blitar terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana Perimbangan yang diterima oleh Kota Blitar termasuk Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Fisik Nonfisik. Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Blitar terdiri atas Pendapatan bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur.

Penganggaran pendapatan transfer Kota Blitar memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH direncanakan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, di antaranya dengan mempertimbangkan



penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka alokasi DBH direncanakan berdasarkan realisasi penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya.

2. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran sebelumnya.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK didasarkan pada alokasi DAK tahun anggaran sebelumnya.

4. Dana Insentif Daerah (DID)

DID dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DID Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, atau informasi resmi dari portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DID didasarkan pada alokasi DID tahun anggaran sebelumnya dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

5. Pendapatan bagi hasil Provinsi Jawa Timur

Pendapatan Bagi Hasil didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak



Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal APBD Pemerintah Provinsi Jawa timur Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, Pendapatan bagi hasil didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2021.

6. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur (BK)

BK yang berasal dari Provinsi Jawa Timur terdiri atas Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan Khusus. Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari Provinsi Jawa Timur dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari Provinsi Jawa Timur untuk tujuan tertentu.

BK dialokasikan sesuai ketetapan atau surat edaran dari Provinsi Jawa Timur. Apabila ketetapan atau surat edaran dari Provinsi Jawa Timur belum ditetapkan, BK dialokasikan sesuai penerimaan tahun anggaran sebelumnya dengan memperhatikan sifat BK itu sendiri, BK Umum atau BK khusus.

4.1.2. Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Lain-lain Pendapatan Daerah direncanakan sebesar alokasi tahun anggaran sebelumnya.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan daerah pada tahun 2023 diperkirakan naik sebesar 3,93% dari tahun 2022. Pendapatan Asli Daerah direposisi berdasarkan kondisi sebelum pandemi dengan memperhatikan realisasi serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Pendapatan transfer ditargetkan naik 8,76% yang dihitung dengan memperhatikan realisasi serta perkiraan kenaikan komponen transfer pemerintah pusat maupun transfer antar-daerah. Target Lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap seperti alokasi tahun anggaran 2022.

4.2.1. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperhitungkan berdasarkan potensi dari masing-masing obyek PAD dengan memperhatikan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta perkiraan asumsi makro di tahun mendatang yang



berpotensi terhadap penetapan target pendapatan pada tahun yang direncanakan. Target PAD Kota Blitar Tahun 2022 dan 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Target PAD Kota Blitar Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian	Target 2022	Proyeksi 2023	Bertambah/ Berkurang	%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	201.834.878.884	177.884.476.980	-23.950.401.904	-11,87%
1	Pendapatan Pajak Daerah	41.059.873.632	44.650.054.610	3.590.180.978	8,74%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.734.810.339	10.187.488.251	1.452.677.912	16,63%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.104.657.721	1.169.069.219	64.411.498	5,83%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	150.935.537.192	121.877.864.900	-29.057.672.292	-19,25%

Optimalisasi PAD sebagai upaya mencapai target pajak dan retribusi daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara optimal melalui penambahan jumlah objek pajak yang disinkronisasikan dengan perijinan yang masuk di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker serta penilaian secara individu terhadap objek pajak. Optimalisasi juga dilakukan melalui pendayagunaan dan perluasan jenis aset-aset daerah, optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah, pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan untuk meningkatkan retribusi daerah.

a. Proyeksi Pajak Daerah

Proyeksi Pajak Daerah untuk tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi 2023
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.167.717.025
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.544.325.348
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.051.662.237
4.1.01.09	Pajak Reklame	614.500.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	10.311.500.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	336.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	63.350.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	12.061.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.500.000.000
Jumlah Proyeksi Pajak Daerah 2023		44.650.054.610

b. Proyeksi Retribusi Daerah

Proyeksi Retribusi Daerah untuk tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi 2023
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.806.147.451



Kode Rekening	Uraian	Proyeksi 2023
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.537.455.700
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	843.885.100
Jumlah Proyeksi Retribusi Daerah 2023		10.187.488.251

- c. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan). Penyertaan modal daerah Kota Blitar ditempatkan pada PT Bank Jatim, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar dengan total investasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 26.834.689.461,76. Atas penyertaan modal tersebut target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 1.169.069.219,00.
- d. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah
Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi 2023
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	48.387.700
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.698.274.109
4.1.04.05	Jasa Giro	3.475.131.030
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.630.731.400
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	115.000.000.000
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	25.340.661
Jumlah Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah 2023		180.877.864.900

4.2.2. Target Pendapatan Transfer

Target pendapatan transfer tahun 2023 dialokasikan sesuai alokasi anggaran tahun sebelumnya dan memperhitungkan realisasi penerimaan sampai dengan tiga tahun sebelumnya. Target pendapatan transfer Kota Blitar tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2. Target Pendapatan Transfer Kota Blitar Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian	Target 2022	Proyeksi 2023	Bertambah/ Berkurang	%
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	589.600.164.000	630.349.612.113	40.749.448.113	6,91%
1	DBH	89.532.519.000	109.284.000.113	19.751.481.113	22,06%



No	Uraian	Target 2022	Proyeksi 2023	Bertambah/ Berkurang	%
2	DAU	393.968.854.000	393.968.854.000	0	0,00%
3	DAK Fisik	19.738.150.000	19.738.150.000	0	0,00%
4	DAK Non Fisik	71.048.730.000	71.048.730.000	0	0,00%
5	DID	15.311.911.000	36.309.878.000	20.997.967.000	137,13%
B	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.831.008.000	95.543.276.000	17.712.268.000	22,76%
1	Pendapatan bagi Hasil	76.901.814.000	93.669.717.000	16.767.903.000	21,80%
2	BK Provinsi Jawa Timur	929.194.000	1.873.559.000	944.365.000	101,63%

4.2.3. Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar tahun 2023 adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dialokasikan sesuai penganggaran tahun sebelumnya.

**Tabel 4.3. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Blitar Tahun 2022 dan 2023**

No	Uraian	Target 2022	Proyeksi 2023	Bertambah/ Berkurang	%
A	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	589.600.164.000	589.600.164.000	0	0,00%
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.239.176.000	8.239.176.000	0	0,00%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- b. Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- c. Penganggaran terpadu, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Kota Blitar menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Kota Blitar yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja daerah tahun 2023 direncanakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam



rangka pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19.

Pemerintah Kota Blitar menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah juga wajib memenuhi alokasi belanja tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Belanja Pegawai (di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD) dialokasikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja APBD. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja gaji.
5. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Daerah dengan total belanja daerah sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;



- b. Daerah dengan total belanja daerah di atas Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c. Daerah dengan total belanja daerah di atas Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
6. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
7. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari total pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- a. SPM urusan pendidikan mempedomani dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan UPTD nya.
- b. SPM urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan dan UPTD nya.
- c. SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang pekerjaan umum dan perumahan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.



- d. SPM urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM untuk bidang sosial diampu oleh Dinas Sosial.
- e. urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, khusus untuk bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja berikut UPTD Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kota Blitar melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2024, oleh karena itu Pemerintah Kota Blitar menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak dimaksud, Pemerintah Kota Blitar membentuk Dana Cadangan untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Pemerintah Kota Blitar juga menyediakan alokasi anggaran yang memadai tahun anggaran 2022-2025 pada organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri.

Selanjutnya Belanja Daerah dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi pembangunan Walikota Blitar 2021-2026 “Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat.” Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Tema pembangunan kota Blitar tahun 2023 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional berbasis Teknologi Informasi” yang dijabarkan pada 6 (enam) prioritas



pembangunan yaitu:

1. Prioritas 1: Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Prioritas 2: Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital untuk Normalisasi Ekonomi
3. Prioritas 3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
4. Prioritas 4: Penguatan Kualitas Pendidikan, Sistem Kesehatan dan Sumber Daya Manusia
5. Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi
6. Prioritas 6: Penguatan Keberagaman, Religius dan Nasionalisme dalam Lingkungan yang Aman dan Demokratis

Pemerintah Kota Blitar menyusun strategi dan arah kebijakan, yang akan dijabarkan pada Bab selanjutnya, sebagai dasar penganggaran belanja daerah untuk memenuhi target dan prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2023.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah tahun 2023 diproyeksikan turun sebesar minus -4,1%, yaitu menjadi sebesar Rp 980.400.034.873,00. Belanja Daerah dialokasikan secara proposional untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Rencana belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga Kota Blitar tahun 2023 disajikan dalam tabel 5.1.

Belanja Operasi direncanakan turun sebesar -4,57% menjadi sebesar Rp 846.460.005.231,00. Atas komponen belanja operasi, belanja pegawai mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 mengikuti penambahan pegawai ASN Kota Blitar meliputi pengadaan CPNS dan PPPK. Belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial diproyeksikan turun, sementara belanja modal direncanakan naik sebesar 4,56%. Hal ini sejalan dengan usaha Daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah, salah satunya untuk meningkatkan porsi belanja infrastruktur sesuai mandate Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) "Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa." Belanja tidak terduga mengalami penurunan signifikan minus 63,78% sejalan dengan penurunan kasus COVID-19. Penganggaran belanja untuk penanganan COVID-19 dan program vaksinasi dianggarkan pada program dan kegiatan SKPD yang menangani urusan kesehatan.



Tabel 5.1. Target Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022 dan 2023

No	Uraian	Target 2022	Proyeksi 2023	Bertambah/ Berkurang	%
A	Belanja Operasi	886.999.080.991	846.460.005.231	-40.539.075.760	-4,57%
1	Belanja Pegawai	328.054.651.448	344.363.092.184	16.308.440.736	4,97%
2	Belanja Barang dan Jasa	511.617.231.070	459.310.052.498	-52.307.178.572	-10,22%
3	Belanja Hibah	25.272.936.073	21.084.012.257	-4.188.923.816	-16,57%
4	Belanja Bantuan Sosial	22.054.262.400	21.702.848.292	-351.414.108	-1,59%
B	Belanja Modal	124.270.083.357	129.940.029.642	5.669.946.285	4,56%
1	Belanja Modal Tanah	1.182.140.000	0	-1.182.140.000	-100,00%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.090.597.085	35.106.729.761	-8.983.867.324	-20,38%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.156.628.123	52.148.377.938	23.991.749.815	85,21%
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	48.029.777.349	39.897.580.900	-8.132.196.449	-16,93%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.810.940.800	2.787.341.043	-23.599.757	-0,84%
C	Belanja Tidak Terduga	11.044.690.000	4.000.000.000	-7.044.690.000	-63,78%
	Belanja Daerah	1.022.313.854.348	980.400.034.873	-41.913.819.475	-4,10%



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat bersumber dari pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan daerah, berupa penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 6.1. Target Pembiayaan Daerah Kota Blitar


No	Uraian	Target 2022	Proyeksi 2023	Bertambah/ Berkurang	%
A	Penerimaan Pembiayaan	144.808.627.464	84.383.493.780	-60.425.133.684	-41,73%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	144.808.627.464	84.383.493.780	-60.425.133.684	-41,73%
B	Pengeluaran Pembiayaan	0	16.000.000.000	16.000.000.000	
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	16.000.000.000	16.000.000.000	

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kota Blitar tahun 2023 berasal dari SILPA sebesar Rp 84.383.493.780,00, turun -41,73% dari target SILPA tahun 2022. SILPA dapat bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.



Gambar 6.1. Realisasi SILPA Audited Kota Blitar Tahun 2017 s.d. 2021



Kota Blitar senantiasa membukukan SILPA selama lima tahun terakhir dengan tren kenaikan. Oleh karena itu untuk tahun anggaran 2023 Kota Blitar merencanakan SILPA atas tahun 2022 sebesar Rp 84.383.493.780,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran tahun 2023 berupa pembentukan dana cadangan untuk dukungan kegiatan Pilkada Serentak Tahun 2024. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pemerintah Kota Blitar akan menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024. Kebutuhan pendanaan Pilkada 2024 tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, oleh karena itu Pemerintah Kota Blitar telah membentuk dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada 2024 sejak tahun 2022. Pembentukan dana cadangan tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 16.000.000.000,00.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi dan upaya Pemerintah Kota Blitar untuk mendorong tercapainya target pendapatan dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi pencapaian target pajak daerah tahun 2023 disusun sebagai berikut:

1. Penggalian dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak daerah. Termasuk strategi untuk penambahan jumlah objek pajak yang disinkronkan dengan perijinan yang masuk di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker, serta penilaian secara individu terhadap objek pajak
2. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui kemudahan dan variasi pembayaran secara *online* maupun tradisional. Penguatan program PADA MOVE ON mencakup pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak secara online (bekerjasama dengan Bank Jatim, BRI, BNI, Mandiri, Kantor Pos, Tokopedia, Indomart, Alfamart) untuk memberikan kemudahan pada masyarakat serta menghindari penundaan pembayaran
3. Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah, termasuk penilai individu atas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
4. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
5. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan wajib pajak, petugas pelayanan pajak dan koordinator pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.
6. Peningkatan inovasi IT dalam pelayanan pajak daerah.
7. Pengkajian dan penyempurnaan payung hukum dan regulasi pajak daerah menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Pemenuhan kualitas dan kuantitas yang memadai SDM pengelola pajak daerah.
9. Peningkatan koordinasi antar Pemerintah Daerah, DPRD, SKPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya.
10. Peningkatan pemahaman masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak



daerah serta pemanfaatan pajak daerah.

11. Peningkatan dan penguatan kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) sebagai bagian dari pengelolaan pajak daerah.

12. Peningkatan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.

Sedangkan strategi untuk pencapaian target retribusi daerah dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Optimalisasi pendayagunaan dan perluasan jenis aset-aset daerah untuk meningkatkan retribusi daerah, diantaranya penyewaan gedung pemerintah dan fasilitas umum.
3. Pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana retribusi daerah.
4. Peningkatan pengelolaan pemungutan retribusi daerah, terutama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
6. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan penegakan hukum dalam pengelolaan retribusi daerah.
7. Melakukan evaluasi/penilaian kembali penerapan tarif retribusi.

Strategi untuk mencapai target Lain-lain PAD yang Sah utamanya adalah melalui optimalisasi pengelolaan hasil usaha Badan Layanan Umum Milik Daerah RSUD Mardi Waluyo Blitar.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer diproyeksikan sesuai alokasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah provinsi Jawa Timur. Strategi yang direncanakan untuk pencapaian penerimaan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan Dana Insentif Daerah dan Bantuan Keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik, perbaikan LPPD dan e-Government.
2. Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Khusus bergantung sepenuhnya pada penetapan dari Pemerintah Pusat, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil ditetapkan berdasarkan ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



Pemerintah Kota Blitar akan terus berupaya memenuhi syarat salur atas dana-dana tersebut agar penyaluran dilaksanakan secara tepat waktu dan berusaha meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait penyediaan pelaporan tepat waktu dan reliabel.

3. Mengupayakan Bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan proposal atau laporan terkait kondisi, prestasi, potensi Kota Blitar.

7.2. Strategi Pencapaian Pembangunan Daerah

Strategi yang dijabarkan sebelumnya terkait pencapaian target pendapatan daerah tentu memiliki tujuan utama untuk berhasilnya pencapaian target pembangunan Kota Blitar Tahun 2023. Strategi dan arah kebijakan Kota Blitar Tahun 2023 dijabarkan pada tabel 7.1 berikut.



Tabel 7.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Blitar Tahun 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
VISI : “Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat”					
Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Memperkuat kelembagaan kerukunan umat beragama Penguatan anti radikalisme Penguatan wawasan kebangsaan Peningkatan nilai religiusitas Peningkatan pencegahan gangguan ketahanan sosial	
		Meningkatnya ketertiban umum	Peningkatan penegakan Perda	Peningkatan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran Perda	
		Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	Peningkatan pelestarian nilai budaya	Peningkatan nilai, tradisi, dan warisan kekayaan budaya	
			Peningkatan pelestarian cagar budaya	Peningkatan identifikasi dan pengelolaan cagar budaya	
		Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Menurunnya kesenjangan gender	Peningkatan implementasi kebijakan responsif gender	Penyusunan payung hukum tentang PUG
					Peningkatan kapasitas perempuan Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik Peningkatan peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani Rohani, Cerdas dan Berkarakter	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Peningkatan tata kelola pendidikan	Optimalisasi pengelolaan perizinan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
					Optimalisasi pengelolaan data



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan kualitas pendidikan	Penanaman nilai kebhineka tunggal ikaan, religiusitas dan nasionalisme sebagai muatan lokal SD dan SMP
				Fasilitasi peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
				Peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas
				Fasilitasi peningkatan kualitas siswa
				Peningkatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
			Peningkatan akses pendidikan	Jaminan fasilitasi layanan pendidikan berkesinambungan
				Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan akses pendidikan
				Peningkatan sekolah inklusif
				Pemerataan akses pendidikan yang responsif gender
				Peningkatan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
				Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan ibu	Peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan
				Peningkatan penanganan komplikasi saat dan pasca persalinan
				Peningkatan kunjungan K1 dan K4



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan balita	Peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Penurunan bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBGM) Penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang
			Peningkatan penanganan stunting	Pemenuhan gizi ibu hamil Peningkatan gizi balita
			Peningkatan pelayanan kesehatan	Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan Peningkatan sistem pelayanan rujukan Pemenuhan kualitas standar pelayanan kesehatan di rumah sakit Peningkatan layanan kegawatdaruratan Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan Pengembangan layanan <i>home care</i>
			Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Optimalisasi edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular Peningkatan pengetahuan tentang PHBS
		Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	Pengembangan organisasi kepemudaan	Optimalisasi pembinaan terhadap organisasi kepemudaan Peningkatan fasilitasi organisasi kepemudaan Peningkatan minat pemuda terhadap organisasi
			Peningkatan prestasi olahraga	Pembinaan klub olahraga Pembinaan atlet



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023**

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Peningkatan promosi olahraga
				Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga
				Pemerataan akses fasilitas olahraga
			Peningkatan olahraga rekreasi	Peningkatan fasilitasi olahraga rekreasi
			Peningkatan akses olahraga bagi penyandang disabilitas	Peningkatan fasilitasi olahraga disabilitas
		Meningkatnya pengendalian penduduk	Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera	Peningkatan partisipasi peserta KB Aktif
				Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB
				Peningkatan kerjasama antar Stakeholders dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15-19 tahun)
				Optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera
		Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Peningkatan budaya baca dan literasi Peningkatan pembinaan perpustakaan	Perumusan dan implemetasi regulasi daerah bidang Perpustakaan
				Peningkatan fasilitas dan pelayanan perpustakaan
				Pengembangan taman baca masyarakat (TBM)
				Peningkatan layanan perpustakaan berbasis digital
				Peningkatan koleksi buku perpustakaan
Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan pembangunan bidang ketahanan pangan	Optimalisasi produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				Optimalisasi pencegahan masuk dan keluarnya pangan mengandung bahan berbahaya	
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Peningkatan upaya rehabilitasi dan pemberdayaan PMKS	Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan, dan menerima jaminan sosial	
				Peningkatan validasi data PMKS	
				Peningkatan manajemen pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Peningkatan sistem keamanan dan kebersihan TMP
				Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan pendampingan pekerja sosial
				Peningkatan kapasitas PSKS	
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan kesempatan kerja	Peningkatan penggunaan teknologi dalam pencarian dan penempatan kerja	
				Peningkatan kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja	
				Optimalisasi mediasi konflik industrial	
	Meningkatnya nilai investasi daerah		Peningkatan kondusivitas iklim investasi	Optimalisasi identifikasi potensi investasi	
				Peningkatan dukungan kelembagaan dalam peningkatan minat investasi	
				Peningkatan promosi investasi	
				Peningkatan pengelolaan data potensi investasi yang terintegrasi dengan sistem tata ruang	



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran	Optimalisasi metode pemasaran barang berbasis digital Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana berbasis digital Optimalisasi pengawasan perdagangan Optimalisasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
			Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)	Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM Peningkatan pemasaran hasil industri Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor
			Peningkatan Perencanaan dan Fasilitasi Kegiatan Industri	Pemantapan perencanaan industri/ Inisiasi Rencana Pembangunan Industri (RIP) Kota Peningkatan pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah
		Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi pariwisata	Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata yang sudah ada Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata baru
			Pengembangan SDM Pariwisata	Pengembangan kompetensi untuk insan pariwisata
			Pemasaran pariwisata baru	Pemasaran pariwisata berbasis digital
			Pengembangan sub sektor ekonomi kreatif	Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif baru Optimalisasi pengembangan sub sektor ekonomi kreatif unggulan



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Pengembangan Usaha Mikro	Optimalisasi pengembangan Usaha Mikro
				Inisiasi pemasaran Usaha Mikro berbasis digital
			Pengembangan koperasi	Optimalisasi pengembangan koperasi
		Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	Peningkatan produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Peningkatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
				Peningkatan pengendalian OPT
				Peningkatan ketersediaan sarana pertanian
				Peningkatan kapasitas SDM petani
				Penerapan metode budidaya berorientasi agribisnis
				Peningkatan pemasaran produk tanaman pangan secara digital
			Peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan	Peningkatan produksi hasil ternak
				Peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak
				Peningkatan pendampingan unit usaha peternak dan hasil hewan ternak dalam proses sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
				Peningkatan penanganan penyakit hewan ternak
			Peningkatan produksi dan pemasaran produk perikanan budidaya	Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya perikanan
				Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis digital
				Peningkatan pemenuhan benih ikan



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan	Optimalisasi pemeliharaan jalan dan utilitasnya					
				Peningkatan ketersediaan jalan dan utilitasnya					
				Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan utilitasnya					
				Peningkatan ketersediaan jembatan					
				Optimalisasi pemeliharaan jembatan					
				Optimalisasi rehabilitasi jembatan					
	Meningkatnya kualitas perhubungan			Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan irigasi	Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi				
					Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi				
	Meningkatnya kualitas perhubungan			Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal				
					Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai				
					Peningkatan ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang memadai	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan			
						Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan			
					Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas				Optimalisasi layanan angkutan sekolah
									Pengembangan layanan uji KIR berbasis IT
Optimalisasi pengelolaan parkir									
				Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas					
				Penertiban pelanggaran lalu lintas					



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya akses rumah layak huni	Peningkatan akses rumah layak huni	Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak di kawasan permukiman kumuh Penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Peningkatan pemberian rekomendasi pengembangan perumahan Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan memadai	Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan permukiman Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan perumahan
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas drainase	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan perumahan Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase perkotaan Pengembangan sistem drainase perkotaan Normalisasi fungsi sungai



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Optimalisasi pengelolaan air limbah	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
			Peningkatan akses air minum	Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM
		Meningkatnya kualitas penataan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem informasi tata ruang
				Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang
				Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang
				Fasilitasi sengkata tanah garapan
				Peningkatan koordinasi penggunaan tanah dan pencatatan aset pemerintah kota
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Peningkatan pengendalian pencemaran air	Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran air
			Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup	
		Meningkatnya kualitas udara	Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Peningkatan pembinaan pelaku usaha tentang lingkungan hidup
	Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup			
	Meningkatnya kualitas udara	Optimalisasi pengendalian pencemaran udara	Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas emisi rumah kaca	
			Optimalisasi penggunaan energi alternatif	
			Optimalisasi pemantauan kualitas udara	



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023**

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya kualitas lahan	Optimalisasi ketersediaan dan kualitas RTH	Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas RTH
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Optimalisasi pengelolaan sampah	Optimalisasi layanan sampah perkotaan
				Peningkatan pengelolaan sampah 3R
				Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan
			Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
				Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
				Pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
		Optimalisasi pengelolaan limbah B3	Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3	
		Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana
				Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana
				Peningkatan desa tangguh bencana
			Optimalisasi koordinasi penanganan bencana	
			Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Peningkatan personil PMK yang bersertifikat
		Peningkatan sarana pemadam kebakaran		



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023**

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan daerah
				Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan integrasi sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
				Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan daerah
				Peningkatan kualitas data dalam mendukung kinerja perencanaan
			Peningkatan efektifitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Penyusunan peta kebijakan daerah
				Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
				Fasilitasi pemenuhan kualitas produk hukum daerah
				Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan
				Peningkatan kapasitas BUMD dan BLUD
				Peningkatan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik
			Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	Peningkatan verifikasi dan validasi data penerimaan bantuan sosial
				Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan
				Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Optimalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan Penatausahaan Keuangan daerah
				Peningkatan pengelolaan perencanaan keuangan daerah
				Peningkatan penyusunan keuangan daerah sesuai standar
			Peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	Peningkatan pengelolaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
				Peningkatan pengelolaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
				Peningkatan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah
				Peningkatan tertib pencatatan jumlah dan nilai inventaris barang milik daerah sesuai regulasi
			Peningkatan kualitas pengawasan daerah	Penguatan sistem pengendalian internal
				Peningkatan kapasitas pengawasan daerah
				Peningkatan penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM di tingkat PD
			Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	Peningkatan identifikasi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah
				Peningkatan koordinasi dengan PD penghasil retribusi
				Peningkatan pengelolaan piutang daerah
				Penguatan data wajib pajak dan retribusi secara akurat
				Pemberian insentif pajak daerah



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Peningkatan pelaporan dan pembayaran pajak secara <i>online</i>
			Peningkatan transparansi dan kinerja keuangan daerah	Peningkatan kualitas belanja daerah
				Penguatan keterbukaan sistem pengelolaan keuangan daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan
				Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan
			Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilayahan
				Peningkatan pengendalian pelayanan publik
				Koordinasi dan fasilitasi layanan kerumahtanggaan dan penatausahaan, serta protokol
			Peningkatan kualitas sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan update elemen data penduduk sesuai peristiwa kependudukan
				Peningkatan kualitas data kependudukan
				Peningkatan kesadaran masyarakat terkait kebijakan pelayanan administrasi kependudukan
				Peningkatan pengelolaan arsip pencatatan sipil
			Peningkatan sinkronisasi layanan DPRD	Fasilitasi agenda pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
				Penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dokumen perencanaan DPRD



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penguatan tata kelola SPBE	Penguatan dan optimalisasi infrastruktur jaringan TIK
				Peningkatan integrasi aplikasi layanan publik
				Peningkatan peran dan kapasitas Gov-CSIRT
			Peningkatan keamanan informasi	Penyusunan regulasi dan pedoman teknis terkait keamanan informasi
			Peningkatan sistem keterbukaan informasi publik	Peningkatan kualitas sistem layanan pemerintahan dan layanan publik
				Peningkatan kemudahan akses publik terhadap data dan informasi publik
				Peningkatan pelayanan data pembangunan daerah melalui e-governance
			Peningkatan pemanfaatan data statistik daerah	Peningkatan integrasi satu data dengan aplikasi lainnya
				Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Peningkatan kualitas sistem manajemen kepegawaian	Penguatan sistem rekrutmen pegawai berbasis kebutuhan
				Penempatan jabatan pegawai berbasis sistem merit
				Peningkatan kualitas data kepegawaian daerah
				Peningkatan sistem kinerja ASN
			Peningkatan kapasitas ASN	Penyusunan data kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi jabatan struktural dan pelaksana



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KOTA BLITAR
TAHUN 2023


MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Analisis kesenjangan kompetensi ASN
				Peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi maupun individu
		Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan	Peningkatan kualitas pelayanan arsip daerah berbasis TIK
				Peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah
				Peningkatan pembinaan dan pengawasan kearsipan
		Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Penguatan kelembagaan berbasis kinerja	Penguatan pendampingan dan pembinaan PD dalam implementasi SAKIP
				Peningkatan validasi data pembangunan daerah



BAB VIII PENUTUP


Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Blitar Tahun 2023 merupakan dokumen yang disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar. KUA 2023 didasarkan pada dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2023. Selanjutnya dokumen KUA 2023 bersama dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 yang kemudian dibahas bersama DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023.

KUA 2023 diharapkan dapat menjadi referensi utama dan dasar pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD saat menyusun Rancangan APBD Tahun 2023 dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


WALIKOTA BLITAR
Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 2 Agustus 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR
KETUA,

dr. SYAHRUL ALIM
WAKIL KETUA,


ELY IDAYAH VITNAWATI

WAKIL KETUA,


AGUS ZUNAIDI, SE